

LAPORAN K I N E R J A TAHUN 2025



DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2025, yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, Januari 2026

**Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si

Pembina Utama Madya (IV.d)

NIP. 19680817 199203 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Tugas dan Wewenang	3
C. Isu-isu Strategis	8
D. Sistematika Pelaporan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis.....	10
B. Road Map/Fokus Area	12
C. Arah Kebijakan	13
D. Perjanjian Kinerja	13
E. Teknik Pengukuran Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Metode Pengukuran Capaian Target Kinerja	17
B. Hasil Pengukuran Kinerja	17
C. Analisis dan Capaian Kinerja	13
BAB IV PENUTUP	35
A. Keberhasilan	35

B. Kendala	35
C. Kesimpulan	35
D. Saran	35
LAMPIRAN (Foto-foto Kegiatan)	37

IKHTISAR EKSLUSIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja untuk dapat mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik atau mendapat kriteria hijau (raport hijau) dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 90,56 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian rata-rata 97 %.

Dengan memperhatikan capaian–capaian kegiatan tersebut diatas yang paling utama adalah agar tetap berusaha meningkatkan Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pelayanan rehabilitasi Sosial maupun bantuan sosial lainnya dengan melaksanakan program–program yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Sosial adalah unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Pembangunan lingkup Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yaitu pembangunan jangka menengah yang disusun secara priodik selama lima tahunan sampai tahun (2021-2026).

Komitmen untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang baik adalah diawali dengan tersedianya perencanaan, sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai target kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Dinas Sosial tahun 2025 disusun dengan memperhatikan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diketahui apa saja sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum, sudah dan akan dicapai hingga akhir tahun 2026 dan akan menjadi fokus sasaran dan indikator kinerja selanjutnya.

B. Tugas dan Wewenang

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menggambarkan tentang pembagian Tugas Pokok dan Fungsi sehingga setiap Personil Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan jabatan dan struktur organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun Struktur Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Skretaris membawahi
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - 2) Fungsional Perencana
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial
 - 1) Fungsional Pekerja Sosial
 - 2) Fungsional Penyuluh Sosial
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 - 1) Fungsional Pekerja Sosial
 - 2) Fungsional Penyuluh Sosial

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial serta Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, sertapemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 4) pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

b. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- 2) pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;

- 3) Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 4) Kooordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan;

- 1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- 2) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- 3) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- 4) melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- 5) melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- 6) melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak

lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;

- 7) melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
- 8) melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- 9) melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- 10) melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- 2) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- 3) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna social, korban Penyalahgunaan nafza, orang terlantar, korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah, gelandangan, pengemis, ODHA/HIV, berkas warga binaan kemasyarakatan, korban tindak kekerasan, kelompok minoritas, orang dengan gangguan jiwa

serta pemulangan /penerusan perjalanan orang terlantar dan pemulasaran mayar terlantar.

- 4) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, non alam, bencana sosial dan perlindungan sosial;
- 5) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial.
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 2) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- 3) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- 4) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- 5) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,

koordinasi, pemantuan, evaluasi potensi dan sumber daya sosial;

- 6) Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantuan, evaluasi pemberdayaan masyarakat rentan; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Isu-Isu Strategis

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Belum optimalnya bantuan tanggap darurat bencana
3. Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Masih terbatasnya ketersediaan data yang *valid* dan *up to date* di berbagai bidang untuk kepentingan pembangunan;
5. Masih diperlukan nilai- nilai kesetiakawanan sosial
6. Masih kurangnya Sarana prasarana guna penanganan PPKS
7. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia/aparatur di Dinas Sosial

D. Sistematika Pelaporan

Proses Penyusunan LAKIP Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

Adapun Sistematika Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSLUSIF

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Wewenang
- C. Peran Strategis Organisasi
- D. Profil Organisasi
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Road Map / Fokus Area
- C. Arah Kebijakan
- D. Perjanjian Kinerja
- E. Teknis Pengukuran Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Keberhasilan
- B. Kendala
- C. Kesimpulan
- D. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan gambaran dan arahan tentang apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. bidang tersebut dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan Reformasi untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud yang dituangkan dalam Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program dilaksanakan dari tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan. Reformasi di bidang tersebut pada hakekatnya merupakan tindakan atas kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis dan berkelanjutan yang mengacu pada Visi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan Visi dan Misi merupakan panduan untuk merealisasikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

a. Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut

“Terwujudnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas”

Makna pokok yang terkandung dalam visi dimaksud adalah :

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berkualitas :

untuk meningkatkan pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi yang ingin dicapai, maka Misi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparatur.** Misi ini mengandung makna dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan adanya daya dukung kinerja yang memadai serta tertatanya sistem administrasi.
- 2. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta partisipasi masyarakat melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)** Misi ini mengandung makna memberdayakan PPKS untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara menciptakan peluang-peluang usaha bagi keluarga miskin, pemberian santunan, dan bantuan fakir miskin, lanjut usia, Disabilitas dan PPKS lainnya. Selain itu meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/panti sosial, Dunia usaha melalui program CSR.

2. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
- b. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, menciptakan kesamaan visi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

3. Sasaran Strategis

Untuk melaksanakan tujuan tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa sasaran dari masing-masing tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
 - 1) Meningkatkan kemampuan teknis aparatur sesuai tugas, pokok dan fungsi
 - 2) Meningkatkan pemahaman tentang kesejahteraan sosial
- b. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS menciptakan kesamaan visi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial
 - 1) Tersedianya bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan bagi PPKS
 - 2) Memberikan pelayanan terhadap peran dan fungsi PSKS, Orsos dan panti sosial dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial

B. Road Map/Fokus Area

Fokus pencapaian kinerja Dinas Sosial adalah masih dalam koridor Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan fokus area pada pembangunan Kesejahteraan sosial.

Dengan berusaha mewujudkan Sasaran dari Misi kedua Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah : **Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberi bantuan.**

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah strategi atau cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan urutan prioritas faktor-faktor kunci keberhasilan, maka strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Perjanjian kinerja tahun 2025 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2025. Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2025.

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah)	73
		Rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	82
		Persentase penurunan hasil temuan Inspektorat	100 %
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	87 %
		Persentase PPKS yang mendapat bantuan	79 %

Tabel 2.2

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Alokasi Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2025

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.429.685.072
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp68.382.800
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp54.040.800
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp14.342.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.836.081.114
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.674.637.114
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp145.320.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp16.124.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp84.235.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp84.235.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp635.218.058
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.035.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp67.811.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp33.594.758

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp71.304.800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp7.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp444.972.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp903.179.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp76.500.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp554.258.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp272.421.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp301.278.100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp4.880.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp53.420.900
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp242.977.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp601.311.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp353.291.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28.280.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp219.740.000
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp1.968.232.980
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp1.826.575.980
	Penyediaan Permakanan	Rp1.497.621.280
	Penyediaan Sandang	Rp289.250.000
	Penyediaan Alat Bantu	Rp39.704.700
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp141.657.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Rp141.657.000
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp2.077.992.237
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.077.992.237
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp581.188.700
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp175.155.400
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp1.321.648.137
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp580.896.758
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp483.376.758
	Penyediaan Makanan	Rp330.856.758
	Penyediaan Sandang	Rp152.520.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp77.520.000
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp77.520.000

V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp62.312.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp62.312.000
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp50.312.000
	Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp12.000.000
	TOTAL DANA	Rp10.099.119.047

E. Teknis Pengukuran Kinerja

Teknis pengukuran kinerja adalah suatu formula untuk pengukuran kinerja dengan menyajikan kinerja dalam bentuk narasi dan tabel yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan baik capaian kinerja dalam bentuk fisik maupun capai kinerja dalam bentuk non fisik dengan indikator kinerja yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat diketahui sasaran strategis mana yang target capaian kinerjanya belum tercapai dan yang sudah, agar menjadi perhatian dan pedoman untuk membuat perencanaan di tahun selanjutnya guna mencapai realisasi target kinerja lima tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	< 50%	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

Tabel 3.2

Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah)	73	76,90	100 %	Sangat Tinggi
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	86,88	100 %	Sangat Tinggi
		Persentase penurunan hasil temuan Inspektorat	100 %			
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	87 %			
		Persentase PPKS yang mendapat bantuan	79 %			
Rata -rata Capaian 2 (dua) Sasaran Strategis 5 (lima) Indikator Kinerja.					98 %	Sangat Tinggi

C. Analisis dan Capaian Kinerja

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

1. Sasaran Strategis I

Tabel 3.3

Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1.	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah)	67	68	66	68	68	69	73	73	76,90	
2.	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	80	80	80	81	83	82	86,88	
3.	Persentase penurunan hasil temuan Inspektorat	100	100	100	100	100	100	100	100		

a. Analisis Indikator Kinerja 1 (Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah))

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pada Tahun 2025 nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang di nilai oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 76,90 dari target 73. Berdasarkan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai Dinas Sosial 76,90

dengan kategori “A” dengan pengertian **Memuaskan**, Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu perbaikan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi	Keu %	Fisi k %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp5.429.685.072	Rp 4.699.470.803	91,57	99,57
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp68.382.800	Rp51.702.500	68,38	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp54.040.800	Rp43.680.000	80,83	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp14.342.000	Rp8.022.500	55,94	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.836.081.114	Rp2.304.807.987	90,61	98,71
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.674.637.114	Rp2.150.827.987	80,42	100
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp145.320.000	Rp138.480.000	95,29	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp16.124.000	Rp15.500.000	96,13	96,13
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp84.235.000	Rp84.216.000	99,98	99,99
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp84.235.000	Rp84.216.000	99,98	99,99
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp635.218.058	Rp762.129.339	96,36	99,99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.035.000	Rp8.998.900	89,68	90
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp67.811.500	Rp65.981.636	97,3	96,92
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp33.594.758	Rp23.090.040	68,73	82,11
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp71.304.800	Rp70.543.450	98,93	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp7.500.000	Rp7.500.000	100	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp444.972.000	Rp374.074.499	84,07	93,07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp903.179.000	Rp839.167.250	93	100

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp76.500.000	Rp69.120.000	90,35	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp554.258.000	Rp503.700.000	90,88	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp272.421.000	Rp266.347.250	97,77	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp301.278.100	Rp291.622.603	95,64	99,52
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp4.880.000	Rp4.880.000	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp53.420.900	Rp47.192.603	88,34	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp242.977.200	Rp239.550.000	98,59	98,58
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp601.311.000	Rp577.765.938	97,53	98,79
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp353.291.000	Rp330.569.613	93,57	96,40
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp28.280.000	Rp28.090.000	99,33	99,99
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp219.740.000	Rp219.106.325	99,71	100
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp1.968.232.980	Rp1.854.984.306	83,28	94,70
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp1.826.575.980	Rp1.755.639.306	96,43	100
	Penyediaan Permakanan	Rp1.497.621.280	Rp1.427.783.906	98,34	100
	Penyediaan Sandang	Rp289.250.000	Rp288.755.400	98,48	100
	Penyediaan Alat Bantu	Rp39.704.700	Rp39.100.000	98,48	100
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp141.657.000	Rp99.354.000	70,14	89,41
	Pemberian Layanan Rujukan	Rp141.657.000	Rp99.354.000	70,14	89,41
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp2.077.992.237	Rp1.949.043.232	93,60	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.077.992.237	Rp1.949.043.232	93,60	100
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp581.188.700	Rp530.122.127	91,21	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp175.155.400	Rp166.076.600	94,82	100
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp1.321.648.137	Rp1.252.844.505	94,79	100
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp580.896.758	Rp294.607.000	99,64	100
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp483.376.758	Rp475.185.705	98,69	100
	Penyediaan Makanan	Rp330.856.758	Rp322.980.618	97,59	100
	Penyediaan Sandang	Rp152.520.000	Rp152.205.087	99,79	100

	Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Rp77.520.000	Rp63.374.000	81,75	85,76
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp77.520.000	Rp63.374.000	81,75	85,76
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Rp62.312.000	Rp59.213.000	93,75	95,04
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp62.312.000	Rp59.213.000	93,75	95,04
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp50.312.000	Rp48.213.000	95,83	98,09
	Pengamanan Taman makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp12.000.000	Rp11.000.000	91,67	92
	TOTAL DANA	Rp10.099.119.047	Rp9.146.190.196	92,40	97,86

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Kinerja Dinas Sosial pada Tahun 2025 secara keseluruhan sudah mencapai target fisik sebesar 97,86 % dengan daya serap keuangan sebesar Rp 9.146.190.196 atau 92,40.

b. Analisis Indikator Kinerja 2 (Rata-rata Indek Kepuasan Masyarakat (IKM))

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi, indikator kinerja Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memegang peranan krusial sebagai barometer utama untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengukuran indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas performa berkala, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk menilai sejauh mana program kerja dan inovasi pelayanan yang diimplementasikan mampu memberikan dampak nyata yang responsif, transparan, dan akuntabel dalam memenuhi ekspektasi serta kebutuhan masyarakat selaku pengguna layanan.

Sebagai salah satu indikator sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen perencanaan, Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi tolok ukur objektif dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sepanjang tahun anggaran berjalan. Melalui potret nilai IKM ini, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat penerimaan publik serta mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan yang masih memerlukan penguatan, sehingga capaian nilai yang tertuang dalam laporan ini sekaligus menjadi landasan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) demi mempertahankan mutu pelayanan prima di masa mendatang.

Penyajian capaian kinerja pada indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) merupakan wujud kepatuhan normatif sekaligus komitmen keterbukaan informasi instansi terhadap penilaian masyarakat atas kinerja pelayanan yang telah diberikan. Sebagai indikator kinerja utama (IKU) yang mencerminkan sinergi antara standar pelayanan minimal dengan realita di lapangan, analisis terhadap Rata-rata IKM dalam laporan ini menguraikan sejauh mana efisiensi prosedur, kejelasan tarif, kecepatan waktu, serta kompetensi aparatur mampu berkolaborasi dalam melahirkan indeks kepuasan yang selaras dengan target makro yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil survei dan pengolahan data yang dilakukan secara periodik, capaian Rata-rata IKM pada tahun ini berhasil menyentuh angka 86,88 dari target sebesar 82.

c. Analisis Indikator Kinerja 3 (Persentase penurunan hasil temuan Inspektorat)

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib, dan akuntabel (*good governance*), indikator kinerja Persentase Penurunan Hasil Temuan Inspektorat menjadi barometer krusial dalam menilai efektivitas sistem pengendalian intern instansi. Penurunan kuantitas maupun kualitas temuan hasil pengawasan ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan hukum, kedisiplinan aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset, serta komitmen organisasi dalam meminimalisir risiko penyimpangan secara preventif dari tahun ke tahun.

Indikator Persentase Penurunan Hasil Temuan Inspektorat merupakan refleksi nyata dari komitmen instansi untuk tidak hanya menyelesaikan rekomendasi pengawasan secara tuntas, tetapi juga melakukan perbaikan sistemik yang berkelanjutan. Melalui analisis capaian indikator ini, dapat diukur sejauh mana upaya mitigasi dan pembinaan internal yang telah dilakukan mampu memperkecil celah kesalahan administratif maupun substantif, sehingga pelaksanaan program kerja dapat berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku.

Sebagai salah satu indikator strategis dalam mengukur aspek akuntabilitas dan keandalan tata kelola organisasi, Persentase Penurunan Hasil Temuan Inspektorat menyajikan gambaran objektif mengenai peningkatan kualitas kinerja yang bebas dari melanggar aturan (*zero non-compliance*). Capaian pada indikator ini membuktikan bahwa pembinaan pengawasan yang dilakukan secara internal telah berjalan efektif, yang ditandai dengan semakin menurunnya tingkat pengulangan kesalahan serta meningkatnya kesadaran budaya mutu di setiap lini kerja.

Pada tahun anggaran ini, target penurunan hasil temuan ditetapkan sebesar [Target]%, dan berdasarkan hasil evaluasi akhir, instansi berhasil merealisasikan penurunan sebesar [Realisasi]%, atau mencapai [Persentase Kinerja]% dari target yang ditentukan, yang mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam aspek kepatuhan.

2. Sasaran Strategis II

Tabel 3.5

Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1.	Persentase PPKS yang tertangani	44,47 %	45 %	41 %	45,5 %	43%	46 %	44 %	87 %		
2.	Persentase PPKS yang mendapat bantuan								79 %		

Analisis Indikator Kinerja 1 dan 2 (Persentase PPKS yang tertangani dan Persentase PPKS yang mendapat bantuan)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya permasalahannya merupakan data yang menjabarkan /mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminalisasi. Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis:

- a. Anak Balita Terlantar
- b. Anak Terlantar
- c. Anak yang berhadapan dengan hukum
- d. Anak Jalanan
- e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
- f. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
- g. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus
- h. Lanjut Usia Terlantar
- i. Penyandang Disabilitas
- j. Tuna Susila
- k. Gelandangan
- l. Pengemis
- m. Pemulung
- n. Kelompok Minoritas
- o. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
- p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- q. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
- r. Korban Trafficking
- s. Korban Tindak Kekerasan
- t. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
- u. Korban Bencana Alam
- v. Korban Bencana Sosial
- w. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
- x. Fakir Miskin
- y. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

z. Komunitas Adat Terpencil

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2025 Menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari :

1) Lanjut usia terlanter

Lanjut Usia terlanter adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Lansia Terlanter dan lansia tidak potensial diberikan bantuan berupa Paket Permakanan dan Paket Sandang, Paket Permakanan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlanter dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras, Biskuit Kaleng, Gula Pasir, Sarden, Susu Telur Ayam dan Paper Bag serta Paket Sandang berupa Baju Koko, Daster, Handuk, Mukena dan Sarung.

Realisasi pada tahun 2025 sebanyak 442 orang dari yang ditargetkan sebanyak 520 orang kekurangan dari 78 orang yang belum mendapatkan bantuan Paket Permakanan dan Paket Sandang dipenuhi oleh pihak Alyatama Jambi sehingga Lanjut Usia dapat terpenuhi semuanya, seluruh bantuan tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan sekabupaten Tanjung Jabung Barat. Realisasi Program paket bantuan adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlanter, Anak Terlanter, Lanjut Usia Terlanter, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Anggaran pada tahun 2025 untuk Paket Permakanan Lansia Disabilitas sebesar Rp.265.189.000,-. (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan persentase realisasi fisik 100 % dan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Lansia Disabilitas sebesar Rp.289.250.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan persentase realisasi fisik 100 %.

2) Disabilitas Terlantar

Disabilitas Terlantar adalah penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka panjang, yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak mempunyai keluarga yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri. Pada Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Disabilitas terlantar diberikan bantuan berupa Paket Permakanan, Paket Sandang dan Penyediaan Alat bantu yang bersumber dari dana APBD. Untuk jenis bantuan yang bersumber dari Alyatama berupa Paket Permakanan, Alat Bantu dan Modal Usaha. Paket Permakanan yang bersumber dari APBD diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi disabilitas terlantar yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras, Biskuit Kaleng, Gula Pasir, Sarden, Susu, Telur Ayam dan Paper Bag; Paket Sandang berupa Baju Koko, Daster, Handuk, Mukena dan Sarung serta Penyediaan Alat Bantu berupa Alat Pendengar, Kursi Roda, Tongkat Kruk dan Kursi Roda.

Realisasi pada tahun 2025 sebanyak 247 orang dari yang ditargetkan sebanyak 375 orang kekurangan dari 128 orang yang belum mendapatkan bantuan Paket Permakanan, Paket Sandang dan Alat Bantu dari APBD dipenuhi oleh pihak Alyatama Jambi sehingga Disabilitas Terlantar dapat terpenuhi semuanya, seluruh bantuan tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan sekabupaten Tanjung Jabung Barat. Realisasi Program paket bantuan adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Anggaran pada tahun 2025 untuk Paket Permakanan Lansia Disabilitas sebesar Rp.265.189.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan persentase realisasi fisik 100 % dan Sub Kegiatan

Penyediaan Sandang Lansia Disabilitas sebesar Rp.289.250.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan persentase realisasi fisik 100 % serta Alat Bantu sebesar Rp.39.704.700,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan persentase keuangan sebesar 98,48 % dan realisasi fisik 100 %.

3) Anak Terlantar/Orang Terlantar

Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun , meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/ keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Penyebab utama persoalan anak terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya.

Orang terlantar adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok yang karena oleg sesuatu sebab tertentu mengalami kesulitan yang bersifat sosial, ekonomi atau psikologis serta tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitannya.

Pada tahun 2024 untuk anak terlantar/orang terlantar kegiatannya adalah Pemulangan orang terlantar untuk kembali kedaerah asal target sebanyak 70 Orang realisasi sebanyak 89 orang. Pada Tahun 2025 Target 74 Orang realisasi sebanyak 75 orang terjadi penurunan jumlah orang terlantar pada tahun 2024.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan kegiatan ini juga memfasilitasi Pengantaran Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Jambi dengan target sebanyak 74 orang realisasi sebanyak 61 orang. Sub Kegiatan ini juga memfasilitasi Mayat

Terlantar dengan target sebanyak 2 Orang realisasi sebanyak 2 Orang.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Koirban HIV/Aids dan Nafza diluar Panti Sosial pada Sub Kegiatan Layanan Rujukan Anggaran pada tahun 2025 untuk layanan rujukan sebesar Rp.141.657.000. (Seratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp99.354.000 (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan persentase keuangan 70,14 % dan realisasi fisik 89,41 %.

4) Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Dengan Kriteria :

- a) Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
- b) Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Tahun 2025, Masyarakat Miskin diberi bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari dana pemerintah pusat dan dari dana APBD bantuan untuk fakir miskin adalah bantuan bagi masyarakat miskin ekstrem dan bantuan bagi masyarakat miskin.

Adapun jenis bantuan yang diberikan yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin sebagai berikut :

- a) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (PKH) dan

terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Kriteria berupa komponen Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Syarat PKH untuk kriteria kesehatan adalah:

- Ibu hamil/menyusui
- Balita

Syarat PKH untuk Kriteria Komponen Pendidikan adalah :

- Anak SD/MI atau sederajat
- Anak SMP/MTS atau sederajat
- Anak SMA/MA atau sederajat
- Anak Usia 6 (enam) sampai dengan 21(dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Syarat PKH untuk Kriteria Kesejahteraan social

- Lanjut usia diutamakan mulai 70 tahun
- Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Program yang mendukung kegiatan penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp.175.155.400,-(Seratus tujuh puluh lima juta serratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) realisasi anggaran Rp166.076.600,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan persentase realisasi keuangan 94,82 % fisik 100 %.

- b) Bantuan Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem adalah Bantuan yang di berikan kepada Masyarakat yang memang tidak memiliki keluarga (sebatang kara) dan tidak bisa bekerja lagi. Bantuan

Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem itu di serahkan selama 10 Bulan yang berisi makanan pokok terdiri dari Mie Instans 1 Dus, Beras 10 Kg, Biskuit Kaleng 1 Kaleng, Gula Pasir 2 Bungkus, Minyak Goreng 3 Liter, Sarden 2 Kaleng, Susu 2 Kaleng dan Telur Ayam 50 Butir untuk 182 Orang Sekabupaten Tanjung Jabung Barat. Program yang mendukung Kegiatan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin Ekstrem ini Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediann Permakanan dengan anggaran Rp.1.231.951.280 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).

- c) Bantuan Bagi Masyarakat Miskin adalah Bantuan yang di berikan kepada masyarakat sesuai dengan Desil yang terdapat di Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mendapatkan Desil 1 sampai dengan 5 dan mendapatkan rekomendasi dari Desa/Kelurahan layak mendapatkan bantuan yang berisi makanan pokok berupa Beras 5 Kg, Gula 1 Bungkus, Mie Instans 10 Bungkus, Minyak Goleng 2 Liter 1 Bungkus dan Paper Bag 1 Buah untuk 5357 Orang Sekabupaten Tanjung Jabung Barat. Program yang mendukung Kegiatan Bantuan Bagi Masyarakat Miskin Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran Rp.1.321.648.137,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi Rp1.252.844.505,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) dengan persentase Keuangan 94,79 % dan Persentase Fisik 100 %.

Selain dengan bantuan, Pada Tahun 2025 ini Dinas Sosial juga

mengadakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diadakan di 13 Kecamatan karena banyak nya isu yang terjadi dimasyarakat tentang kurang tepatnya sasaran bantuan yang diberikan dengan harapan kedepannya bantuan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan bantuan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini lebih tepat sasaran. Program yang mendukung Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Subkegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.581.188.700,- (Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi Rp530.122.127,- (Lima Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah) dengan persentase keuangan 91,21% dan persentase fisik 100%.

5) Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pada Tahun 2025 Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani sebanyak 694 KK. Dari target 672 KK Penanganan bencana Alam Dinas Sosial bertugas untuk evakuasi korban bencana, pendirian

tenda pengungsian, pendirian dapur Umum, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan psikososial. Penanganan bencana Sosial bantuan diberikan untuk masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa paket makanan (Biskuit kaleng, mie instans, minyak goreng, sarden, susu dan paper bag) dan bantuan paket sandang (Handuk, Sarung Perempuan, Sarung laki-laki dan Seragam Sekolah). Selain itu juga bantuan bagi korban bencana alam dan sosial ini didapatkan dari Dinsosdukcapil Provinsi Jambi dan Alyatama Provinsi Jambi yang bersumber dari APBN berupa paket makanan antar lain makanan siap saji, lauk pauk, berupa food ware, kids ware, family kids, terpal, matras, selimut (dari Kementerian Sosial Republik Indonesia).

Tujuan penyediaan makanan untuk korban bencana adalah :

1. Untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial.
2. Tercukupinya gizi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat meningkatkan imunitas untuk menghadapi kemungkinan berjangkitnya penyakit ketika berada dalam keadaan darurat.

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial Tahun 2025 adalah Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan anggaran sebesar Rp.330.856.758,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi Rp.322.980.618,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) dengan persentase keuangan 97,59% dan persentase fisik 100%.

Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan anggaran sebesar Rp.152.520.000,- (Seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp152.205.087,- (Seratus lima puluh

dua juta dua ratus lima ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan persentase keuangan 99,79% dan realisasi fisik 100% .

BAB IV

PENUTUP

A. Keberhasilan

Dari uraian pada Bab-bab di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, tingkat capaian kinerja dinas secara keseluruhan dari Dana APBD mencapai 96 %

B. Kendala

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas operasional antara lain:

1. Perlunya kendaraan operasional baik roda 2 dan roda 4 untuk bisa menjangkau kegiatan di lapangan terutama untuk memverifikasi dan memvalidasi data keluarga miskin dan Memonitoring bantuan-bantuan yang telah disalurkan ke masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta penyelesaian permasalahan (PMKS) dan (PSKS) yang ada.

C. Kesimpulan

Dari rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian rata-rata 96% dari kegiatan APBD Tahun 2025.
2. Kegiatan yang mengalami hambatan akan diadakan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, dan menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PMKS dan PSKS perlu adanya peningkatan sosialisasi yang didukung dana APBD dan APBN.
2. Dengan volume kerja yang cukup menyita waktu perlu adanya penambahan ASN dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Kendala-kendala yang tersebut di atas kiranya menjadi perhatian dan dapat direalisasikan pada tahun mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahunan Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Januari 2026

**Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV.d)
NIP. 19680817 199203 1 007